



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ATEKAN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 712801

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.197.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 331 m2/131.5 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.655.000.000
2. Tanah Seluas 432 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 432.000.000
3. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 72.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO/MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO/MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
3. MOBIL, DATSUN GO PLUS PANCA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 78.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.794.768

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.403.794.768

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.403.794.768

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.